

ABSTRAK

Pada tahun 2014 terjadi tindak pidana pelecehan seksual bertempat di Jakarta International School (JIS) dimana pelakunya adalah salah satu guru di sekolah tersebut. Pelaku yakni Neil Bantleman alias Mr. B bekerja sebagai di Jakarta International School (JIS) sejak tahun 2013-2014. Pelaku diketahui telah melakukan pelecehan seksual kepada 3 (tiga) korban anak yang berusia 6-7 tahun. Pada Putusan Banding Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Neil Bantleman alias Mr. B tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dikarenakan keterangan ahli atau hasil *visum et repertum* milik korban dan terdakwa, kesaksian saksi *testimonium de auditu* yakni orang tua korban dinilai tidak memiliki nilai pembuktian di persidangan.

Diketahui keterangan ahli berupa *visum et repertum* sudah termasuk dalam alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP. Hal ini tercantum dalam Pasal 7, 184 Ayat (1), 187 huruf c, 120, 133, 179 Ayat (1) KUHAP. Sedangkan saksi *testimonium de auditu* juga dikategorikan sebagai alat bukti saksi sebagaimana dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dikarenakan telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai perluasan makna saksi.

Maka dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli maupun *visum et repertum* adalah sah sebagai alat bukti dipersidangan dan memiliki nilai pembuktian di persidangan, serta saksi *testimonium de auditu* merupakan alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian dalam persidangan. Mengingat kasus ini terjadi ditahun 2013-2014 dan melalui proses pengadilan sekitar tahun 2015, artinya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah berlaku di tahun 2010. Majelis Hakim dalam hal ini telah salah menerapkan hukum pembuktian yang mana dinyatakan dalam pertimbangan hakim pada Putusan Banding.

Kalimat kunci : *visum et repertum*, saksi *testimonium de auditu*, Putusan Banding

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulisan Memorandum Hukum dengan judul “Analisis Putusan Vonis Bebas Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2658 K/PID.SUS/2015” ini dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Memorandum Hukum ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis kami selama pelaksanaan kuliah mulai tahun 2014 – 2018 dan sebagai persyaratan menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Penulis menyadari penulisan Memorandum Hukum ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada bapak Tolib Effendi, SH.,MH yang senantiasa memeriksa Memorandum Hukum ini. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan ridho-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Memorandum Hukum ini.
2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. Dr. Wartiningih, SH.Mhum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
4. Dr. Eny Suastuti, SH, MHum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

5. Kedua orang tua saya yang selalu memotivasi saya untuk menyelesaikan memorandum hukum ini.
6. Kakak saya tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian memorandum hukum ini.
7. Seluruh teman – teman Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Memorandum Hukum ini. Saya mohon maaf yang sebesar – besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penulisan Memorandum Hukum ini. Semoga Memorandum Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kami khususnya dan bagi seluruh mahasiswa.

Bangkalan, 26 Juli 2018

Gina Martha Rosana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MEMORANDUM	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM.....	1
BAB II DASAR HUKUM.....	10
BAB III PEMBAHASAN	33
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	62
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Kasasi Tindak Pidana Pencabulan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015